

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, untuk menjawab pokok permasalahan yang telah penulis rinci, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Lahirnya UU ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi termasuk persoalan baru dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang online atau *fintech Peer to Peer lending*. Salah satu tindak pidana *fintech lending* yang diakomodir dalam UU ITE adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat berbentuk orang pribadi dan juga dapat berbentuk badan hukum sebagaimana dalam UU ITE telah diakomodir secara tegas dalam Pasal 1 angka 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Gambaran Pasal 1 angka 21 dan 22 menyebutkan bahwa yang dimaksud orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, atau badan hukum. Adapun badan usaha adalah

perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Secara khusus Pasal 54 ayat 4 UU ITE mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dengan adanya pemberatan pidana.

2. Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa *fintech Peer to Peer lending* ilegal dapat dilakukan dengan beberapa tahapan mulai dari tahap preventif dan represif. Pemikiran yang dituangkan dalam penjelasan tersebut merupakan suatu gagasan dasar yang melandasi terbentuknya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu UU ITE yang berlaku saat ini, di samping berfungsi sebagai suatu pendekatan terhadap perkembangan telekomunikasi, teknologi informasi dan transaksi elektronik, namun sisi terpenting adalah berfungsi dan bertujuan sebagai sarana tolok ukur yang dapat menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, baik perseorangan, pengguna, masyarakat, lembaga-lembaga non pemerintah, pelaku bisnis, penyelenggara, instansi pemerintah dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik. Secara khusus motivasi dan kehadiran UU ITE beserta revisinya telah mengakomodir perlindungan hukum termasuk dalam lalu lintas *fintech lending* baik legal maupun ilegal. Terdapat beberapa Pasal yang secara spesifik memberikan perlindungan hukum bagi penggunaan layanan pinjam meminjam uang *online* diantara pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 29 UU ITE. Salah satu pasal yang kerap kali dilanggar oleh penyelenggara *fintech lending* adalah Pasal 26 terkait penyalahgunaan data pribadi, melalui pasal 45 UU ITE kejahatan terhadap data pribadi dijerat secara pidana. Begitu pula dengan Pasal 29 terkait ancaman kekerasan

menggunakan teknologi informasi, bagi penyelenggara yang melakukan penagihan tanpa memperhatikan etika penagihan maka pengguna dapat dilindungi oleh ketentuan pasal 29 *jo* Pasal 45 UU ITE.

B. Saran

1. Mengingat kejahatan korporasi *fintech peer to peer lending ilegal* sangat kompleks dan sistemik serta sulit diberantas maka diperlukan upaya pembaruan hukum pidana terkait pemidanaan korporasi *fintech peer to peer lending* yang lebih komprehensif dan integral sehingga menghindari kekosongan hukum meskipun bentuk upaya mengisi kekosongan hukum tersebut dikategorikan sebagai sebuah langkah penegakan hukum yang progresif.
2. Perlunya DPR dan pemerintah bersama-sama segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang telah diinisiasi sejak tahun 2016. Sehingga kedepan dapat menjadi payung hukum bagi pencari keadilan khususnya dalam kasus *fintech peer to peer lending*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Transaksi Elektronik sebagai panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2017.

Adam Chazawi & Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik* (Edisi Revisi), Malang: Media Nusa Kreative, 2015.

Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. III, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, Bidang Agama Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015.

Herlina Manullang, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, LPPM UHN Press, Medan, 2020.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Ishaq, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.

Kanter dan Sianturi, *“Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.

Kristian. *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.

Kristian, & Yopi Gunawan. *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Bandung: Nunasa Auli, 2013.

Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2010.

Rumondang, Astri, et al. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, 2019.

Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Pres, Jakarta, 2015.

Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, and Hwian Christianto, *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

C. Sumber lainnya

1. Jurnal

Agung, Dirga, and Wahyu Rasyid, "*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyedia Aplikasi Pinjaman Online*," *Madani Legal Review* 5.2, 2021.

Istiqamah, "*Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6.2, 2019.

Nuzul Rahmayani, "*Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*", *Pagaruyung Law Jurnal* Vol 2 No 1, 2018.

- Pratiwi, Dita Tania, And Sri Bakti Yunari, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Penerima Pinjaman) Financial Technology Yang Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia*," Jurnal Hukum Adigama 3.1.
- Rahadiyan, Inda, and Alfhica Rezita Sari. "*Peluang dan tantangan implementasi fintech peer to peer lending sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia*." Defendonesia 4.1, 2019.
- Ramelan, "*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*," Jurnal Hukum Prioris 1.2, 2007.
- Rosana, Anita Septiani. "*Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Industri Media di Indonesia*." Gema Eksos 5.2, 2010: 218225.
- Suhariyanto, Budi. "*Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif Vicarious Liability*." Jurnal Yudisial Volume 10 (2017).
- Sutan Remy Sjahdeini, "*Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, edisi kedua, Kencana, Depok, 2017.
- Tambunan, Marco Parisian. "*Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang*." Jurnal mimbar Keadilan (2016): 111-128.

2. Internet

- Adi Wikanto. 2022. "*Pinjaman di Fintech hampir Rp 300 T, Hindari Perusahaan Pinjol Ilegal, Cek Daftarnya*" diakses di <https://keuangan.kontan.co.id/news/pinjaman-di-fintech-hampir-rp-300-t-hindari-perusahaan-pinjol-ilegal-cek-daftarnya>, pada tanggal 21 Mei 2022 pukul.14.00 Wib.
- Agung Sandy Lesmana. 2021. "*Bareskrim Ungkap Kasus Pinjol Ilegal KSP Cinta Damai, 8 Orang Ditangkap*" diakses di <https://www.suara.com/news/2021/07/29/161204/bareskrim-ungkap-kasus-pinjol-ilegal-ksp-cinta-damai-8-orang-ditangkap?page=all> pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 20.30 Wib
- Akhmad Zaenuddin. 2021. "*Pinjol Ilegal, Begini Jerat Hukumnya*", diakses di <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/31/060000980/pinjol-ilegal-begini-jerat-hukumnya?page=all>, pada tanggal 17 Mei 2022 pukul 14.30 Wib.
- BBC Indonesia. 2021. "*Cerita korban: Dimaki hingga diancam*" diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>, pada tanggal 12 Februari 2022, pukul. 19.10 WIB.

- CNBC Indonesia. 2022. "*Meresahkan, Transaksi Pinjol Ilegal di RI Tembus Rp 6 Triliun*" diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220131185652-37-311932/meresahkan-transaksi-pinjol-ilegal-di-ri-tembus-rp-6-triliun>, pada tanggal 17 Mei 2022 pukul 14.10 Wib.
- CNN Indonesia. 2021. "*Konsekuensi Gagal Bayar Utang di Pinjol*" diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210518192623-78-643984/konsekuensi-gagal-bayar-utang-di-pinjol>, pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 08.00 Wib.
- CNN Indonesia 2021. "*Istana Respons Jokowi Digugat: Kami Sedang Berantas Pinjol Ilegal*" diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211112195822-12-720535/istana-respons-jokowi-digugat-kami-sedang-berantas-pinjol-ilegal>, pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 19.30 Wib.
- Fajria Anindya Utami. 2021. "*Apa itu Pinjol Ilegal*" diakses di <https://wartaekonomi.co.id/read357888/apa-itu-pinjaman-online-ilegal?page=2>, pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 19.00 Wib.
- Kominfo RI. 2022. "*Pemerintah Tidak Berikan Toleransi pada Praktik Pinjaman Online Ilegal*" diakses di <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39935/pemerintah-tidak-berikan-toleransi-pada-praktik-pinjaman-online-ilegal/0/berita>, pada tanggal 21 Mei 2022 Pukul 19.00 Wib.
- Kontan.Co.Id. *Masih Marak Beroperasi, OJK Blokir 105 Pinjol Ilegal Per Maret 2022, Ini Daftarnya*, diakses di <https://keuangan.kontan.co.id/news/masih-marak-beroperasi-ojk-blokir-105-pinjol-ilegal-per-maret-2022-ini-daftarnya>, pada tanggal 20 Mei 2022 pukul.13.00 Wib
- Merdeka.Com. 2019. "*Bos OJK Sebut Pinjaman Online Sama dengan Rentenir*", diakses di <https://www.merdeka.com/uang/bos-ojk-sebut-pinjaman-online-sama-dengan-rentenir.html>, pada tanggal 17 April 2022 pukul 13.20 Wib
- Mochamad Januar Rizki. 2019. "*Pasal-pasal Pidana yang Bisa Jerat Perusahaan Fintech Ilegal*" diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal-1t5c6cacf0c858c>, pada tanggal 12 Februari 2022, pukul. 19.30 WIB.
- Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia. 2022. "*Pinjol Ilegal Sulit Diberantas, AFPI: Batasi Ruang Gerak!*" diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220211154620-37-314791/pinjol-ilegal-sulit-diberantas-afpi-batasi-ruang-gerak>, pada tanggal 17 Mei 2022 pukul 14.00 Wib

- Nur Jamal Shaid, "*Jangan Terkecoh, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal dan Legal*", diakses di <https://money.kompas.com/read/2022/04/19/215953226/jangan-terkecoh-ini-ciri-ciri-pinjaman-online-ilegal-dan-legal> pada tanggal 22 Mei 2022 Pukul 14.00 Wib
- R. Ramli. 2022. "Mahfud MD: Pinjol Ilegal itu Sebenarnya Sama dengan Rentenir", diakses di <https://money.kompas.com/read/2022/02/11/194400326/mahfud-md--pinjol-ilegal-itu-sebenarnya-sama-dengan-rentenir>, pada tanggal 15 April 2022 pukul 13.10 Wib
- Sis.Binus, "*Perkembangan Fintech Dan Pengaruhnya Di Indonesia*" diakses di <https://sis.binus.ac.id/2019/07/19/perkembangan-fintech-dan-pengaruhnya-di-indonesia/>, pada tanggal 12 Juni 2021, pukul. 20.00 Wib, 2019.
- Vita Ayu Anggraeni, "*5 Sektor Fintech yang Akan Berkembang Pesat di Indonesia dalam 5 Tahun Mendatang*", diakses di <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/11/26/5-sektor-fintech-yang-akan-berkembang-pesat-di-indonesia-dalam-5-tahun-mendatang>, pada tanggal 12 Februari 2022, pukul. 19.10 WIB.
- Wilda Hayatun Nufus. 2021. "*LBH dan 19 Warga Gugat Jokowi-Maruf Amin Terkait Pinjol*" diakses di <https://news.detik.com/berita/d-5808249/lbh-dan-19-warga-gugat-jokowi-maruf-amin-terkait-pinjol>, pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 19.20 Wib.